



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**



Jl. Veteran III Banjarwatu Ciawi – Bogor 16720  
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754  
Website: [unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id](http://unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id) e-Mail: [bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id](mailto:bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id) Cc: [bpsiuat@indo.net.id](mailto:bpsiuat@indo.net.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK  
Nomor : 2/Kpts/KU.010/H.5.2/01/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;  
b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetepakan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
8. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tanggal 21 September 2022 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Pertanian nomor 19 Tahun 2022 tanggal 02 Desember 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
12. Peraturan Menteri Pertanian nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/ KP.230/A/5/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
14. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2025.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025 Tanggal 2 Desember 2024

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025  
Menunjuk Saudara :

**KESATU :** Nama : **Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si**  
NIP : **196804181996032001**  
Pangkat/Gol : **Pembina TK. I/IVb**

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak TA 2025.

**KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Mengesahkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
  - Membuat keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya.
  - Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN.
  - Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran.
  - Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca bulanan, semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan.
  - Menyampaikan laporan target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak bulanan, kepada Sekretariat Jenderal Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan.
  - Menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (Barang dan Persediaan) semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan.
  - Menyampaikan laporan rekening Bendahara setiap semester kepada Sekretariat Jenderal Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan.

- Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan atau dapat melimpahkan tugas-tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal :
  - Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
  - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
  - Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan
  - Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
  - Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan
  - Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

**KETIGA** : Biaya yang di perlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
10. Yang bersangkutan.